

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

LAPORAN

TRIWULAN II
2023



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Triwulan II (dua) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024.

Laporan Triwulan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, dan Permendag Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan yang memuat hasil dan capaian perjanjian kinerja pada tahun anggaran berjalan yang terbagi ke dalam 3 (tiga) yakni triwulan I, II, dan III selanjutnya yang akan disusun menjadi Laporan Kinerja (LAPKIN) pada triwulan terakhir.

Kiranya laporan ini dapat memberikan manfaat secara optimal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang perdagangan khususnya perdagangan luar negeri dengan mengutamakan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Jakarta, Juli 2023
Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri



Budi Santoso

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Triwulan II (dua) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024.

Laporan Triwulan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, dan Permendag Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan yang memuat hasil dan capaian perjanjian kinerja pada tahun anggaran berjalan yang terbagi ke dalam 3 (tiga) yakni triwulan I, II, dan III selanjutnya yang akan disusun menjadi Laporan Kinerja (LAPKIN) pada triwulan terakhir.

Kiranya laporan ini dapat memberikan manfaat secara optimal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang perdagangan khususnya perdagangan luar negeri dengan mengutamakan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Jakarta, Juli 2023
Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri

Budi Santoso

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Triwulan Ditjen Perdagangan Luar Negeri merupakan sarana pemantauan kinerja secara periodik berdasarkan realisasi indikator-indikator Perjanjian Kinerja selama 3 (tiga) bulan tahun berjalan. Pada Tahun 2023, secara keseluruhan terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja (IK) dari 2 (dua) sasaran program Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang diukur.

Tabel 1: Sasaran Program dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	TRIWULAN II	
				REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya efektivitas kebijakan perdagangan luar negeri serta fasilitasi ekspor dan impor	Jumlah kebijakan yang mendorong peningkatan ekspor	11 peraturan	12 peraturan	109,09
		Pemanfaatan SKA Preferensi untuk ekspor	81%	74,63%	92,13
		Kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan melalui INATRADE	16.000 jumlah perusahaan	8.743 jumlah perusahaan	54,64
		Meningkatnya layanan dan fasilitasi perdagangan luar negeri pada Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan lainnya melalui pendelegasian perizinan ekspor dan impor kepada administrator	2 peraturan	0 peraturan	0

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	TRIWULAN II	
				REALISASI	CAPAIAN (%)
		Jumlah jenis perizinan yang menggunakan <i>digital signature</i>	70 jumlah jenis perizinan	70 jumlah jenis perizinan	100
		Pengelolaan impor bahan baku, bahan penolong, barang konsumsi dan barang modal	100%	100%	100
		Persentase penanganan kasus hambatan perdagangan	100%	100%	100
		Persentase rekomendasi kebijakan ekspor jasa yang ditindaklanjuti	100%	0%	0
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan impor pangan	Persentase peraturan impor bahan pangan yang harmonis dengan kebijakan nasional	100%	33,41	33,41

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
LATAR BELAKANG	8
MAKSUD DAN TUJUAN	11
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
CAPAIAN KINERJA	13
IK1- Jumlah kebijakan yang mendorong peningkatan ekspor.....	15
IK2- Pemanfaatan SKA Preferensi untuk ekspor	17
IK3 - Kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan melalui INATRADE	20
IK 4- Meningkatnya layanan dan fasilitasi perdagangan luar negeri pada Kawasan Ekonomi Khusus dan kawasan lainnya melalui pendelegasian perizinan ekspor dan impor kepada administrator	21
IK5- Jumlah jenis perizinan yang menggunakan digital signature.....	22
IK6- Pengelolaan impor bahan baku, bahan penolong, barang konsumsi dan barang modal.....	23
IK7 - Persentase penanganan kasus hambatan perdagangan	28
IK8 - Persentase rekomendasi kebijakan ekspor jasa yang ditindaklanjuti	34
IK9 - Persentase peraturan impor bahan pangan yang harmonis dengan kebijakan nasional	36

REALISASI ANGGARAN.....	38
BAB III PENUTUP.....	41
LAMPIRAN I	42
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Sasaran Program dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	2
Tabel 2: Nilai Ekspor Indonesia, Januari - Mei 2022 dan 2023	10
Tabel 3: Nilai Impor Indonesia, Januari - Februari 2022 dan 2023	11
Tabel 4: Sasaran Program dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, 2022	13
Tabel 5: TABEL REALISASI EKSPOR BERDASARKAN SKA+DAB Periode Jan - Mei 2023	18
Tabel 6: Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Menyampaikan Realisasi.....	21
Tabel 7: Perkembangan Impor Pangan	37
Tabel 8: Anggaran Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Triwulan I 2023	38
Tabel 9: Realisasi Menurut Jenis Belanja	40
Tabel 10: List Capaian Output Pengamanan Perdagangan	43
Tabel 11: Kasus Trade Remedies dalam Proses Tahun 2023	44
Tabel 12: Kasus Hambatan Teknis Perdagangan Dalam Proses.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Volume Perdagangan Barang Dunia dan Pertumbuhan PDB, 2015-2024	8
Gambar 2: Neraca Perdagangan Indonesia.....	9
Gambar 3: Potensi Devisa Terselamatkan Periode Januari – Juni 2023	29
Gambar 4: Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	42
Gambar 5: Alur Penyusunan Permendag.....	42

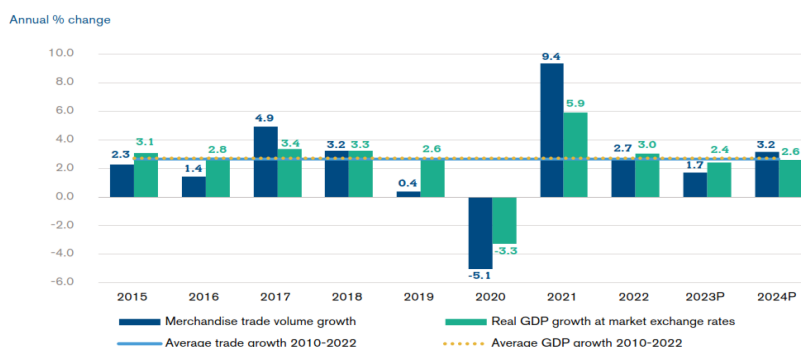
BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Perekonomian global diperkirakan akan membaik meski beberapa tantangan masih membayangi. Saat ini, tekanan inflasi mulai mereda dan dapat dikendalikan. Harga komoditas yang sempat melambung telah bergerak turun. IMF memprediksi bahwa ekonomi global akan membaik namun dengan sedikit melambat dari estimasi 3,4% yoy di 2022 menjadi 2,9% di 2023. Ekonomi global masih akan menghadapi beberapa tantangan seperti tensi politik global yang masih memanas, *food insecurity*, ketidakpastian kondisi ekonomi global karena adanya pengetatan kebijakan moneter, dan meningkatnya tekanan utang. Risiko pemulihan Tiongkok yang terhambat juga menjadi faktor perlambatan ekonomi di 2023.

The Fed kembali menaikkan target *Fed Fund Rate* (FFR) sebesar 25 bps menjadi 4,5-4,75% pada bulan Februari 2023. Hal ini memungkinkan bank sentral negara lain tetap mempertahankan suku bunga tingginya. Keadaan ini berdampak pada penurunan inflasi yang kini mulai terlihat di Amerika Serikat, Euro, dan Inggris meski secara level masih tinggi. Dari dalam negeri, Bank Indonesia mengantisipasi kenaikan FFR dengan menaikkan *BI-7 Days Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,75% pada bulan Januari 2023. Inflasi di Indonesia pun bergerak melambat, tercatat sebesar 5,47% yoy di bulan Februari, lebih rendah daripada inflasi di akhir tahun 2022 yang sebesar 5,51% yoy. Laju inflasi inti masih cenderung stabil menunjukkan daya beli masyarakat yang masih kuat. Permintaan akan kelompok jasa mengalami penguatan, tercermin pada tren pengeluaran perumahan, rekreasi, perawatan pribadi, dan jasa lainnya.

Gambar 1: Volume Perdagangan Barang Dunia dan Pertumbuhan PDB, 2015-2024

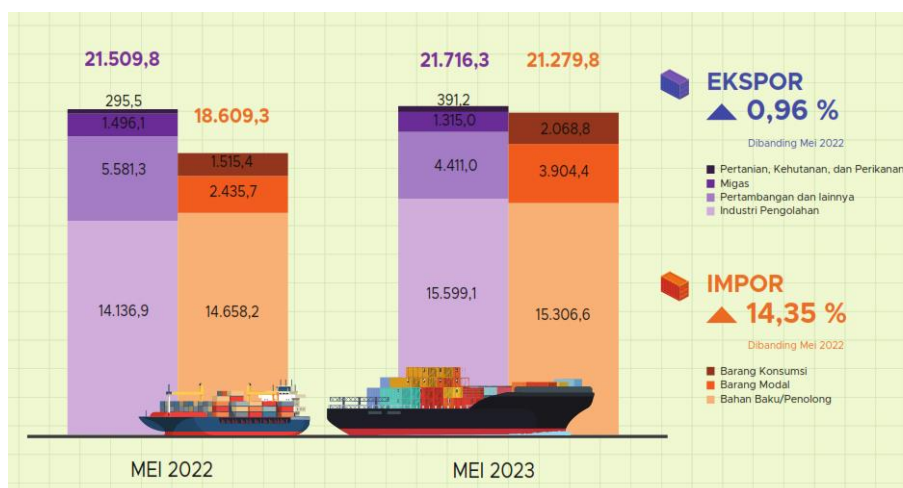


WTO memperkirakan volume perdagangan barang diproyeksikan akan tumbuh 1,7% di 2023 dan 3,2% di 2024. Studi dari WTO (2023)¹ menerangkan bahwa saat ini negara-

¹ WTO (2023), One Year of War in Ukraine: Assessing the Impact on Global Trade and Development, Geneva: WTO

negara yang terdampak perang Rusia-Ukraina telah menemukan substitusi produk dan pemasok (*supplier*). Respon ini merupakan dampak positif dari adanya keterbukaan dan sistem perdagangan multilateral yang inklusif sebagai penyokong ekonomi global.

Gambar 2: Neraca Perdagangan Indonesia



Sumber: BPS, 2023

Surplus perdagangan Indonesia Januari – Mei² 2023 secara kumulatif mencapai USD 16,48 miliar. Nilai ekspor Indonesia Januari – Mei³ 2023 secara kumulatif mencapai USD 108,06 miliar, mengalami penurunan sebesar 6,01% dibanding periode yang sama di tahun 2022 (*c-t-c*). Ekspor non migas tercatat sebesar USD 101,48 miliar atau turun 6,69% dan mengambil peran sebesar 93,90% dari total ekspor Indonesia. Adapun nilai impor Indonesia Januari – Mei⁴ 2023 secara kumulatif mencapai USD 91.577,6 miliar, turun sebanyak US\$ 3.601,2 juta dibanding periode yang sama di tahun 2022 (*c-t-c*) sebesar 3,78%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada impor migas sebesar US\$ 1.373,8 juta (8,70%) dan non-migas sebesar US\$ 2.227,4 juta (2,81%). Penurunan nilai impor migas juga dipicu adanya penurunan pada impor hasil minyak (14,43%) dan gas (22,18%). Sementara itu minyak mentah mengalami kenaikan sebesar 14,69%.

Ekspor nonmigas Indonesia masih belum beranjak dari kontribusi 10 golongan barang (HS 2 digit) yang *mainstream*. Kesepuluh golongan barang tersebut menyumbang 62% total ekspor nonmigas periode Januari – Mei⁵ 2023, 5 diantaranya adalah Bahan Bakar Mineral – HS 27 (USD 8.237,8 juta atau 20,32%), Besi dan Baja – HS 72 (USD 10.748,7 juta atau 10,59%), Lemak dan minyak hewani/nabati – HS 15 (USD 10.702,2 juta atau 10,55%), Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya – HS 85 (USD 6.252,6 juta atau 6,16%), dan Kendaraan dan bagiannya – HS 87 (USD 4.464,5 juta atau 4,40%). Golongan barang

² Angka sementara

³ Angka sementara

⁴ Angka sementara

⁵ Angka sementara

lainnya adalah Bijih logam, terak, dan abu – HS 26, Alas kaki – HS 64, Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya – HS 84, Tembaga dan barang daripadanya – HS 74, dan Bahan Kimia Anorganik – HS 28. Dari sisi pertumbuhan, ekspor sepuluh golongan barang tersebut turun sebesar 4,24% terhadap periode yang sama tahun 2022. Ekspor menurut sektor selama Januari – Mei⁶ 2023, sektor industri pengolahan mengalami penurunan 8,97% dibanding 2022 (*c-t-c*) yang disumbang oleh penurunan ekspor besi dan baja. Di sisi ekspor produk pertanian, kehutanan, dan perikanan juga menurun 3,95% yang disebabkan oleh ekspor tanaman obat, aromatik, dan rempah yang menurun, sedangkan ekspor produk pertambangan dan lainnya naik 1,36% yang disumbang dari peningkatan ekspor lignit.

Tabel 2: Nilai Ekspor Indonesia, Januari - Mei 2022 dan 2023

Uraian	Nilai FOB (juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd total ekspor Jan-Mei 2023 (%)
	Mei 2022	Jan-Mei 2022	Apr 2023	Mei 2023*	Jan-Mei 2023*	Mei'23 thd Mei'22 (<i>y-on-y</i>)	Mei'23 thd Apr'23 (<i>m-to-m</i>)	Jan-Mei'23 thd Jan-Mei'22 (<i>c-to-c</i>)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total Ekspor	21.509,8	114.976,2	19 284,1	21.716,3	108.061,5	0,96	12,61	-6,01	100,00
Migas	1.496,1	6.230,5	1.258,7	1.315,0	6.586,4	-12,10	4,48	5,71	6,10
- Minyak mentah	151,1	541,4	89,6	171,9	702,0	13,75	91,89	29,67	0,65
- Hasil minyak	489,0	2.140,6	501,9	413,2	2.161,1	-15,49	-17,67	0,96	2,00
- Gas	856,0	3.548,5	667,2	729,9	3.723,3	-14,73	9,40	4,93	3,45
Nonmigas	20.013,7	108.745,7	18.025,4	20.401,3	101.475,1	1,94	13,18	-6,69	93,90

Keterangan: * Angka Sementara

Sumber: BPS, 2023

Adapun dari sisi impor nonmigas Indonesia, kesepuluh golongan barang utama menyumbang 52,59% total impor nonmigas periode Januari – Mei⁷ 2023, 5 diantaranya adalah Mesin/Peralatan mekanis dan bagiannya – HS 84 (USD 12.522 juta atau 16,23%), Mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya – HS 85 (USD 11.035 juta atau 14,830%), Besi dan Baja – HS 72 (USD 4.901,5 juta atau 6,35%), Kendaraan dan bagiannya – HS 87 (USD 4.517 juta atau 5,86%), dan Plastik dan barang dari plastik – HS 39 (USD 3.822,4 juta atau 4,95%). Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, nilai impor Januari–Mei 2023 mengalami penurunan US\$3.601,2 juta (3,78%). Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya impor migas US\$1.373,8 juta (8,70 persen) dan nonmigas US\$2.227,4 juta (2,81%). Penurunan nilai impor migas dipicu oleh turunnya impor hasil minyak US\$1.405,4 juta (14,43%) dan gas US\$515,9 juta (22,18%), walaupun minyak mentah naik US\$547,5 juta (14,69%).

⁶ Angka sementara

⁷ Angka sementara

Tabel 3: Nilai Impor Indonesia, Januari - Februari 2022 dan 2023

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)					Perubahan (%)			Peran Thd Jan-Mei 2023* (%)
	Mei 2022	Apr 2023	Mei 2023*	Jan-Mei 2022	Jan-Mei 2023*	y-on-y	m-to-m	c-to-c	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total	18.609,3	15.347,6	21.279,8	95.178,8	91.577,6	14,35	38,65	-3,78	100,00
Migas	3.353,7	2.955,0	3.135,1	15.791,3	14.417,5	-6,52	6,09	-8,70	15,74
- Minyak Mentah	694,1	780,3	1.184,6	3.726,7	4.274,2	70,68	51,81	14,69	4,67
- Hasil Minyak	2.148,1	1.801,5	1.601,3	9.738,6	8.333,2	-25,46	-11,11	-14,43	9,10
- Gas	511,5	373,2	349,2	2.326,0	1.810,1	-31,72	-6,43	-22,18	1,97
Nonmigas	15.255,6	12.392,6	18.144,7	79.387,5	77.160,1	18,94	46,42	-2,81	84,26

Keterangan: * Angka Sementara

Sumber: BPS, 2023

Capaian perdagangan luar negeri periode Triwulan II 2023 (data hingga Januari – Mei⁸) menjadi perhatian bagi capaian kinerja Ditjen Perdagangan Luar Negeri secara umum.

MAKSUD DAN TUJUAN

Proses pemantauan merupakan kegiatan pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atau *progress* atas program dan kegiatan. Proses pemantauan pelaksanaan kinerja dari setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan bertujuan agar memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Kementerian Perdagangan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemantauan merupakan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan

Pemantauan atas kinerja dan program dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala secara periodik, misalnya per triwulan. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.

Kegiatan pemantauan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan pada seluruh tingkatan unit kerja Eselon II, Eselon I dan termasuk Kementerian dengan menyampaikan Laporan Triwulanan dan melampirkan

⁸ Angka sementara

formulir pengukuran kinerja yang terdiri dari Perjanjian Kinerja dan Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan. Kegiatan pemantauan kinerja dalam bentuk Laporan Triwulan telah dilaksanakan sejak Tahun 2013. Untuk itu diharapkan agar proses pemantauan ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan anggaran pada tahun ini maupun tahun berikutnya.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Ditjen Perdagangan Luar Negeri Triwulan I (satu) Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja sasaran selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target.

Tabel 4: Sasaran Program dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	TRIWULAN II	
				REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya efektivitas kebijakan perdagangan luar negeri serta fasilitasi ekspor dan impor	Jumlah kebijakan yang mendorong peningkatan ekspor	11 peraturan	74,63%	92,13%
		Pemanfaatan SKA Preferensi untuk ekspor	81%	8.743 jumlah perusahaan	54,64
		Kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan melalui INATRADE	16.000 jumlah perusahaan	0 peraturan	0
		Meningkatnya layanan dan fasilitasi perdagangan luar negeri pada Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan lainnya melalui pendelegasian perizinan ekspor dan impor kepada administrator	2 peraturan	70 jumlah jenis perizinan	100

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	TRIWULAN II	
				REALISASI	CAPAIAN (%)
		Jumlah jenis perizinan yang menggunakan <i>digital signature</i>	70 jumlah jenis perizinan	74,63%	92,13
		Pengelolaan impor bahan baku, bahan penolong, barang konsumsi dan barang modal	100%	100%	100
		Persentase penanganan kasus hambatan perdagangan	100%	100%	100
		Persentase rekomendasi kebijakan ekspor jasa yang ditindaklanjuti	100%	0%	0
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan impor pangan	Persentase peraturan impor bahan pangan yang harmonis dengan kebijakan nasional	100%	33,41	33,41

SASARAN STRATEGIS 1: MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI SERTA FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR

IK1- Jumlah kebijakan yang mendorong peningkatan ekspor

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	TRIWULAN II	
		REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah kebijakan yang mendorong peningkatan ekspor	11 peraturan	12 peraturan	109,09

Dalam rangka mendorong efektifitas kebijakan perdagangan luar negeri serta fasilitasi ekspor dan impor, Ditjen Perdagangan Luar negeri mengeluarkan beberapa kebijakan. Indikator Kinerja (IK) ini ditunjukkan melalui peraturan sebagai manifestasi kebijakan peningkatan ekspor. Jumlah peraturan yang mendorong fasilitasi ekspor dan impor menjadi salah satu indikator kinerja Ditjen Perdagangan Luar Negeri pada tahun 2023 dengan target 11 peraturan yang tercapai di akhir 2023. Ditjen Perdagangan Luar Negeri akan melakukan harmonisasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) mengenai ekspor pada 2023 antara lain:

1. Harmonisasi Permendag Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.⁹
2. Harmonisasi Permendag Nomor 18 Tahun 2021 jo 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.¹⁰

Disamping rencana harmonisasi Permendag di atas, hingga Triwulan II tahun 2023, Ditjen Perdagangan Luar Negeri telah menerbitkan kebijakan ekspor di bidang ekspor produk pertanian dan kehutanan sebanyak 6 peraturan dan ekspor produk industri dan pertambangan sebanyak 6 peraturan melalui penerbitan peraturan terkait dengan Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) setiap bulan, diantaranya adalah:

1. Permendag Nomor 08 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar;
2. Kepmendag Nomor 112 Tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar;
3. Kepmendag Nomor 113 Tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar;
4. Kepmendag Nomor 541 Tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar;
5. Kepmendag Nomor 544 Tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar;

⁹ Selesai harmonisasi pada minggu II April 2023

¹⁰ Dilakukan harmonisasi pada minggu II April 2023

6. Kepmendag Nomor 874 Tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar;
7. Kepmendag Nomor 888 Tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar;
8. Kepmendag Nomor 936 Tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar;
9. Kepmendag Nomor 939 Tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar;
10. Kepmendag Nomor 995 Tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar;
11. Kepmendag Nomor 998 Tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar;
12. Kepmendag Nomor 1124 Tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

Tahapan penyusunan Kepmendag HPE sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data harga referensi dari *Asian Metal* dan *London Metal Exchange* dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode berlakunya HPE sampai dengan tanggal 19 satu bulan sebelum periode berlakunya HPE, kemudian dikirimkan ke Kementerian ESDM.
- b. Pembahasan usulan HPE dari Kementerian ESDM di dalam rapat HPE paling cepat tanggal 21 bulan berjalan.
- c. Kementerian Perdagangan menerbitkan HPE paling lambat sebelum tanggal 1 bulan berikutnya dimana jangka waktu proses penerbitan HPE tiap bulannya rata-rata berkisar 8 hari kerja.

Penghitungan IK-1 dihitung dari realisasi jumlah peraturan kebijakan ekspor yang mendorong peningkatan ekspor dibandingkan dengan target peraturan kebijakan dikali 100%. Sampai dengan Triwulan II 2023, telah diterbitkan 12 peraturan sehingga kinerja Triwulan II tercapai sebesar 109,09%.

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada Triwulan II dalam mendukung indikator kinerja ini yaitu:

1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ekspor Produk Industri Agro dan Kimia di PT Molindo Raya Industrial Indonesia berlokasi di Provinsi Jawa Timur.
2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ekspor Produk Pertambangan dan Batubara di Proyek Smelter PT. Freeport Indonesia berlokasi di Provinsi Jawa Timur.
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ekspor Produk Migas BUT Petrochina International Jabung Ltd berlokasi di Provinsi Jambi.
4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ekspor Produk Migas di Kilang Pertamina International Refinery Unit III Plaju berlokasi di Sumatera Selatan.
5. Kegiatan Identifikasi Isu, Permasalahan dan Hambatan Ekspor Produk TPT dan Aneka Industri di PT. Hogy Indonesia berlokasi di Provinsi Jawa Barat.
6. Kegiatan Identifikasi Isu, Permasalahan dan Hambatan Ekspor Produk Logam, Mesin,

- Alat Transportasi, dan Elektronika di PT. Sinar Logindo Alam berlokasi di Provinsi Bangka Belitung.
7. FGD Penyusunan Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Timah di Provinsi Jawa Barat.
 8. FGD Peningkatan Daya Saing dalam rangka Percepatan Ekspor Alas Kaki Indonesia di Provinsi Jawa Barat
 9. FGD Evaluasi Neraca Komoditas dan Persiapan Implementasi Revisi Permendag Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi di Provinsi Sumatera Selatan.
 10. Bimbingan Teknis Peningkatan Daya Saing dalam rangka Percepatan Ekspor TPT Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.
 11. Penyusunan Harga Patokan Ekspor (HPE) Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar Periode April s.d. Mei 2023.

Keseluruhan pelaksanaan kegiatan tersebut (identifikasi, monitoring, FGD, dan HPE) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk menghimpun masukan dan kendala dari seluruh stakeholder terkait sehingga penyusunan rekomendasi kebijakan strategis yang diambil pemerintah akan lebih tepat sasaran. Pada akhirnya, rumusan kebijakan pengaturan tata niaga ekspor produk industri dan pertambangan akan mampu meningkatkan kinerja ekspor Indonesia sebagaimana amanat dari Presiden RI dalam mendukung peningkatan daya saing dan nilai tambah ekspor produk Indonesia.

Rencana aksi untuk periode selanjutnya adalah Penyelesaian Revisi Permendag No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagai landasan hukum dalam penerbitan HPE Produk Pertambangan kedepannya. Ketentuan Permendag No. 19 Tahun 2021 mengatur produk pertambangan berupa konsentrat yang dikenakan bea keluar hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 10 Juni 2023.

Capaian kinerja IK-1 pada Triwulan II tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja IK 1 pada periode yang sama di tahun sebelumnya karena IK ini memiliki target yang berbeda.

IK2- Pemanfaatan SKA Preferensi untuk ekspor

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	TRIWULAN II	
		REALISASI	CAPAIAN (%)
Pemanfaatan SKA Preferensi untuk ekspor	81%	74,63%	92,13

Sebagaimana disampaikan pada periode Triwulan ke I Tahun 2023 periode bulan Januari 2023, tercatat nilai ekspor yang menggunakan SKA mencapai USD 11.8 miliar atau sebesar 52,9% dari total nilai ekspor Indonesia (USD 22.3 miliar) atau tercapai 65,3% dari

yang ditargetkan. Nilai tersebut merupakan perbandingan total Nilai Ekspor periode Januari 2023 pada sistem e-SKA dengan perbandingan data pada BPS. Kemudian pada triwulan ke 2 periode Januari–Mei 2023, total nilai ekspor yang menggunakan SKA meningkat menjadi USD 64,9 miliar atau naik sejumlah USD 53 Miliar. Hal ini sejalan dengan meningkatnya ekspor nasional ke negara preferensi yang semula USD 22,3 miliar menjadi USD 87 miliar. Atas hal tersebut, tercatat persentase share pemanfaatan SKA Preferensi terhadap nilai ekspor nasional tujuan negara preferensi pada triwulan II (Januari – Mei) yaitu 74,63% atau meningkat 41,08% dari bulan Januari 2023 lalu.

Tingkat capaian tersebut menunjukkan masih cukup besarnya jumlah pemanfaatan SKA oleh eksportir untuk memanfaatkan tarif preferensi di 5 negara mitra tertinggi seperti RRT, ASEAN, India, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, dimana nilai ekspor ke negara tersebut menggunakan SKA masing-masing senilai USD 25.189,8 miliar, USD 16.439 miliar, USD 6.132 miliar, USD 4.552,8 miliar, USD 3.024 miliar.

Capaian IK ini dihitung dari total nilai ekspor SKA Preferensi ke negara Preferensi berdasarkan sistem E-SKA dibagi total nilai ekspor barang preferensi ke negara preferensi berdasarkan BPS dikali 100%.

Tabel 5: TABEL REALISASI EKSPOR BERDASARKAN SKA+DAB Periode Jan - Mei 2023

Form	NILAI EKSPOR SKA + DAB (Juta US\$)			NILAI EKSPOR NASIONAL (Juta US\$)		SHARE / TOTAL EKSPOR NASIONAL (%)	
	2022	JAN-MEI 2023	JAN-JUN 2023	2022	JAN-MEI 2023	2022	JAN-MEI 2023
Preferensi/Seluruh Negara FTA	200.258,0	64.954,1	237.898,5	235.631,2	87.031,8	84,99	74,63
FORM A	42.688,1	8.135,2	11.492,4	110.057,4	39.813,1	38,79	20,43
Amerika Serikat	10.501,4	3.024,0	3.567,6	28.202,0	9.451,3	37,24	32,00
EU-27	17.495,4	4.552,8	7.289,8	28.920,5	10.660,3	60,49	42,71
Other	14.691,3	558,5	635,0	52.934,9	19.701,6	27,75	2,83
FORM AANZ (khusus Australia, New Zealand)	4.188,5	1.186,6	1.361,4	4.201,5	1.521,7	99,69	77,98
FORM AHKFTA (khusus Hongkong)	30,8	10,2	11,6	2.953,1	1.025,2	1,04	0,99
FORM AI (khusus India)	19.114,3	6.132,9	162.464,9	23.378,8	7.737,9	81,76	79,26
FORM AJCEP (khusus Jepang)	1.126,1	347,1	445,0	24.845,4	9.442,2	4,53	3,68
FORM AK (khusus Korea Selatan)	9.340,7	3.027,6	3.970,7	12.813,7	4.369,9	72,90	69,28
FORM D	58.590,4	16.439,0	19.917,5	61.165,6	22.355,2	95,79	73,54
FORM COA	6,2	2,9	3,3	22.716,8	8.007,9	0,03	0,04
FORM GSTP	27,8	4,9	6,4	113.755,6	40.296,1	0,02	0,01
FORM IA-CEPA	102,9	23,9	26,7	6.939,2	2.554,0	1,48	0,94
FORM IC-CEPA	426,1	87,5	98,4	709,3	215,8	60,07	40,53
FORM IEPA	7.843,3	2.977,8	3.854,7	24.845,4	9.442,2	31,57	31,54
FORM IM	0,0	0,0	0,0	135,8	49,0	0,01	0,04
FORM IP	3.464,2	1.069,8	1.297,0	4.330,7	1.179,1	79,99	90,73
FORM E (khusus RRT)	53.247,9	25.189,8	32.552,2	65.924,1	26.405,2	80,77	95,40
IE-CEPA	60,8	47,7	51,5	2.049,0	1.608,3	2,97	2,96
FORM IK-CEPA	0,0	154,9	187,7	12.813,7	4.369,9	0,00	3,54
FORM RCEP	0,0	116,2	157,0	168.950,3	64.094,2	0,00	0,18

Sumber : e-SKA [data ekspor SKA] & BPS [Data Ekspor Realisasi] (diolah PDSI, Setjen Kementerian Perdagangan)

* FORM A (EU-27) , FORM D, dan FORM IA-CEPA termasuk nilai ekspor DAB

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan SKA dan mendorong semakin banyaknya penerapan ketentuan asal barang dengan negara mitra. Adapun pelaksanaan kegiatan pada periode Triwulan II 2023 sebagai berikut:

1. Menyusun rekomendasi teknis terkait draft *Text Rules of Origin* (ROO) dan *Operational Certification Procedure* dalam perundingan kerja sama Perdagangan Indonesia European Union CEPA (IEU-CEPA), Indonesia Canada CEPA, ASEAN-Canada FTA, Indonesia – Tunisia PTA, AANZFTA *Sub-Committee on Rules of Origin* (18th AANZFTA SCROO), Indonesia Mauritius *Preferential Trade Agreement* (RI-Mauritius PTA), ASEAN – Canada, Indonesia Eurasian *Economic Union Free Trade Agreement* (IEAEU FTA).
2. Memberikan posisi runding sekaligus memimpin perundingan dalam pembahasan draft *Text Rules of Origin* (ROO), *Operational Certification Procedure* (OCP) dan *Product Specific Rules* (PSR) untuk perundingan kerja sama Perdagangan Indonesia European Union CEPA (IEU-CEPA), Indonesia Canada CEPA, EAEU–FTA serta berpartisipasi dalam pemberian posisi runding pada forum Kerjasama regional dan bilateral lainnya.
3. Menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Kemitraan Ekonomi (*Agreement Between The Republik of Indonesia dan Japan For An Economic Partnership*) Nomor 20 Tahun 2023 sebagai tindak lanjut implementasi perubahan Prosedur Operasional dan pertukaran data SKA Elektronik (e-form) IJEPA.
4. Menyusun Rancangan Permendag tentang Ketentuan Asal Barang dan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Impor dalam Pelaksanaan Kebijakan Perdagangan bersama unit dan K/L terkait.
5. Melakukan sosialisasi implementasi Sistem SKA Versi 2.
6. Melakukan Kegiatan “BERKABAR SUKA” (Belajar Ketentuan Asal Barang dan Surat Keterangan Asal) dalam rangka Peningkatan Pemanfaatan Dokumen Keterangan Asal (DKA) Skema RCEP di Bali.
7. Menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1030 Tahun 2023 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1031 Tahun 2023 tentang Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal.
8. Menindaklanjuti verifikasi *retroactive check* atas SKA Indonesia berdasarkan permintaan dan keraguan dari Otoritas Customs negara tujuan ekspor.

IK3 - Kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan melalui INATRADE

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	TRIWULAN II	
		REALISASI	CAPAIAN (%)
Kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan melalui INATRADE	16.000 jumlah perusahaan	8.743 jumlah Perusahaan	54,64

Penyampaian laporan realisasi atas perizinan berusaha ekspor dan/atau impor sebagai amanat dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022. Kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban tersebut merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan.

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan eksportir dan importir dalam memenuhi salah satu kewajibannya dalam perizinan ekspor dan impor yaitu penyampaian laporan realisasi setiap bulan. Pada periode triwulan I tahun 2023, jumlah eksportir yang memiliki Perizinan Berusaha di INATRADE sampai dengan bulan Maret 2023 yaitu 1.753 eksportir, sebanyak 763 eksportir telah dibekukan karena tidak melaporkan realisasi ekspornya sampai dengan bulan Maret 2023. Terdapat 990 eksportir yang merupakan eksportir yang dianggap patuh karena telah melaporkan realisasi ekspornya melalui INATRADE. Importir yang memiliki Perizinan Berusaha di INATRADE sampai dengan bulan Maret 2023 yaitu 6.334 importir dan sebanyak 875 importir telah dibekukan karena tidak menyampaikan laporan realisasi impornya sampai dengan bulan Maret 2023. Terdapat 5.459 importir yang dianggap patuh karena telah melaporkan realisasi impornya melalui INATRADE.

Tercatat sejumlah 79,75% pelaku usaha yang memiliki Perizinan Berusaha telah patuh dalam hal pelaporan realisasinya pada triwulan I. Sementara pada periode triwulan II tahun 2023, tercatat jumlah eksportir yang memiliki Perizinan Berusaha di INATRADE dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2023 yaitu 518 eksportir dengan 9.417 izin ekspor diterbitkan, sebanyak 46 eksportir dibekukan karena tidak menyampaikan laporan realisasi atas ekspornya pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2023 sehingga terdapat 472 (91%) Eksportir telah menyampaikan laporan realisasi ekspornya melalui INATRADE. Jumlah Importir yang memiliki Perizinan Berusaha di INATRADE dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2023 yaitu sebanyak 2.050 importir dengan 5.439 izin impor. Sebanyak 228 importir telah dibekukan karena tidak menyampaikan laporan realisasi impornya pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2023. Terdapat 1.822 (88,88%) importir yang telah menyampaikan laporan realisasi impornya melalui INATRADE. Sehingga total pelaku usaha yang sudah mendapatkan perizinan berusaha sebanyak 2.568 pelaku usaha, dan 2.294 pelaku usaha sudah menyampaikan laporan realisasi atau 89.3%. Secara menyeluruh, pada

periode Januari–Juni, terdapat 8743 perusahaan yang patuh melakukan pelaporan realisasi melalui Intrade atau 54,64%, meningkat 4,1% dari triwulan sebelumnya yaitu 50,54%. Capaian IK ini dihitung dari Jumlah Perusahaan yang memahami Pemanfaatan INATRADE.

Tabel 6: Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Menyampaikan Realisasi

Keterangan	Ekspor	Impor	Jumlah
Total Pelaku Usaha yang diterbitkan Perizinan Berusaha	518	2050	2.568
Total Pelaku Usaha yang dibekukan karena tidak menyampaikan Laporan Realisasi	46	228	274
Prosentase Kepatuhan	91%	88,88%	89,3%

Sumber: INATRADE, 2023 (diolah)

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri telah melakukan beberapa upaya terkait untuk mendorong tercapainya kepatuhan pelaku usaha dalam perizinan ekspor dan impor pada triwulan II diantaranya yaitu:

1. Melakukan koordinasi kesiapan sistem dalam implementasi kewajiban laporan realisasi distribusi dan pelaksana impor barang tertentu untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga;
2. Melakukan koordinasi kesiapan sistem dalam implementasi kewajiban laporan realisasi ekspor sebagai persiapan diterbitkannya revisi Permendag Ekspor;
3. Melakukan koordinasi dengan unit internal dan LNSW dalam proses bisnis laporan surveyor dalam skema SIMBARA;
4. Diseminasi Pembahasan penyampaian laporan realisasi distribusi atas impor barang tertentu.

IK 4- Meningkatnya layanan dan fasilitasi perdagangan luar negeri pada Kawasan Ekonomi Khusus dan kawasan lainnya melalui pendelegasian perizinan ekspor dan impor kepada administrator

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	TRIWULAN II	
		REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya layanan dan fasilitasi perdagangan luar negeri pada Kawasan Ekonomi Khusus dan kawasan lainnya melalui pendelegasian perizinan ekspor dan impor kepada administrator	2 peraturan	0 peraturan	0

Dengan dikeluarkannya PP No 40 tahun 2021 tentang KEK, Kemendag sudah tidak lagi mengeluarkan kebijakan terkait pendelegasian perizinan ekspor dan impor kepada administrator KEK. PP No 40/2021 mengamanatkan untuk mengeluarkan kebijakan penundaan tata niaga impor di KEK; dan menetapkan administrator KEK sebagai IPSKA.

Saat ini Kemendag sudah mengeluarkan:

- Permendag No 15/2021 tentang Perlakuan Penundaan Atas Ketentuan Pembatasan dan Tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus;
- Kemendag tentang Penerbitan Instansi Penerbit SKA, dan Kemendag tentang Penetapan Pejabat Penerbit SKA.

Hampir setiap tahun Kemendag terkait penetapan IPSKA dan Pejabat Penandatangan SKA dikeluarkan. Pada tahun 2022 telah dikeluarkan Kemendag 1169/2022 tentang Penetapan Instansi Penerbit SKA dan Kemendag No 1170/2022 tentang Penetapan Pejabat Penerbit SKA. Beberapa Administrator KEK yang telah ditetapkan sebagai IPSKA yaitu Administrator KEK Sei Mangkei, Morotai, Palu, Kendal, Galang Batang.

IK5- Jumlah jenis perizinan yang menggunakan digital signature

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	TRIWULAN II	
		REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah jenis perizinan yang menggunakan <i>digital signature</i>	70 jumlah jenis perizinan	70 jumlah jenis perizinan	100

Capaian Indikator kinerja ini pada periode Januari-Maret 2023 sebesar 100% atau seluruh perizinan ekspor dan impor diterbitkan secara elektronik menggunakan *digital signature*. Adapun jumlah perizinan meliputi: 87 jenis Persetujuan impor, 4 jenis Importir Produsen, 6 jenis Importir Terdaftar, 24 Persetujuan Ekspor dan 7 Eksportir Terdaftar. Total Perizinan Berusaha yang dilayani oleh Kementerian Perdagangan khususnya pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebanyak 39 Persetujuan Ekspor, 10 Eksportir Terdaftar, 151 Persetujuan Impor, 8 Importir Produsen, dan 10 Importir Terdaftar.

Pelayanan penerbitan perizinan tersebut sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan di bidang perdagangan luar negeri. Dengan adanya penyederhanaan kebijakan dan layanan melalui penerbitan perizinan berusaha melalui *digital signature* mendorong percepatan layanan periode Triwulan II. Dimana sampai dengan periode ini jumlah perizinan yang diterbitkan dengan waktu 1 hari sebanyak 12.357 izin dari 13.538 perizinan yang diterbitkan atau mencapai 91,27%. Adapun data perizinan jumlah dan waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor sebagai berikut:

Tabel 7: Data Perizinan Jumlah dan Waktu Penyelesaian Perizinan Ekspor dan Impor

Bulan	Izin Terbit	Hari Pemrosesan					
		1 Hari	2 Hari	3 Hari	4 Hari	5 Hari	>5 Hari
April	3.482	3.260	209	10	3		-
Mei	5.312	4.737	450	115	9	1	-
Juni	4.744	4.360	305	70	9	-	-
Total	13.538	12.357	964	195	21	1	-
% dari Izin Terbit	100%	91,27%	7,12%	1,44%	0,15%	0,00%	-

Sumber: INATRADE, 2023 (diolah)

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pelayanan perizinan ekspor dan impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri melakukan beberapa upaya yang secara teknis mengintegrasikan proses layanan dengan kementerian/lembaga terkait dalam triwulan II yaitu:

1. Menyusun *mapping* proses bisnis dan evaluasi SSm Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor berdasarkan revisi kebijakan dan pengaturan ekspor.
2. Menyusun *mapping* proses bisnis dan evaluasi SSm Perizinan Berusaha di Bidang Impor Produk Hewan dari Jenis Lembu untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga daging bagi pelaku usaha non BUMN.
3. Melakukan koordinasi dengan unit internal dan LNSW dalam penyediaan menu informasi importir berdasarkan manajemen risiko importir menurut K/L terkait untuk barang tertentu.

IK6- Pengelolaan impor bahan baku, bahan penolong, barang konsumsi dan barang modal

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	TRIWULAN II	
		REALISASI	CAPAIAN (%)
Pengelolaan impor bahan baku, bahan penolong, barang konsumsi dan barang modal	100%	100%	100

Pada Triwulan II Tahun 2023, indikator kinerja 6 (IK-6) ini dihitung dari persentase pemenuhan impor bahan baku terhadap kebutuhan industri di dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Dimana perhitungan capaian kinerja adalah jumlah alokasi pada PI yang diterbitkan dibagi dengan jumlah alokasi yang terdapat pada rekomendasi dikali seratus persen. Target pada IK-6 ini adalah sebesar 100 % dimana realisasi target semakin tinggi akan semakin baik capaiannya. Sebagai komoditi yang akan dihitung pada tahun 2023, maka untuk komoditi yang akan dihitung capaiannya adalah

komoditi Ponsel, Ban, Besi Baja, Plastik, Pelumas dan Mesin Multifungsi Berwarna.

Hingga triwulan II tahun 2023 telah diterbitkan alokasi ponsel berdasarkan rekomendasi dari kementerian teknis sebagai pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri sebesar 686.280 pieces, komoditi ban sebesar 2.183.522 pieces, komoditi besi baja sebesar 1.865.538 Metrik Ton, komoditi plastik sebesar 167.412 Metrik Ton, komoditi pelumas sebesar 127.851 Metrik Ton dan komoditi mesin multifungsi berwarna sebesar 115.569 Pieces. Sedangkan untuk capaian pemenuhan kebutuhan dalam negeri dapat dilihat dari Persetujuan Impor yang telah diterbitkan sama sebesar yang tercantum di dalam Rekomendasi dengan tingkat pencapaian sebesar 100 % untuk semua komoditi pada triwulan II tahun 2023. Besaran ini disebabkan pemberian alokasi pada PI mengacu pada Rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Teknis terkait. Pencapaian ini dinilai sangat baik karena telah sesuai dengan yang ditargetkan sebesar 100%

Rekapitulasi Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri
Periode Triwulan II Tahun 2023

No	Komoditas	Jumlah PI Terbit	Alokasi Berdasarkan Rekomendasi	Alokasi Terbit dalam PI	%	Keterangan
1	Ponsel	87	686.280	686.280	100%	Alokasi Sesuai TPP Impor (Kemenperin)
2	Ban	12	2.183.522	2.183.522	100%	Alokasi Sesuai LHV (Kemenperin)
3	Besi Baja	845	1.865.538	1.865.538	100%	
4	Plastik	78	167.412	167.412	100%	
5	Pelumas	7	127.851	127.851	100%	
6	Mesin Multifungsi Berwarna	21	115.569	115.569	100%	

Sumber: Intrade dan Laporan Surveyor (LS) 2023

Note: Komoditas menuju Neraca Komoditas dengan mekanisme Tanda Pendaftaran Produk dan Laporan Hasil

RUMUS PERHITUNGAN :

$$\text{Capaian Target} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

Pada triwulan II tahun 2023 Direktorat Impor telah menerbitkan 1.519 PI (Persetujuan Impor) dengan komposisi 364 PI Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru dengan jumlah sesuai dengan SLA, PI Produk Kehutanan dengan jumlah sesuai dengan SLA 211 PI, 845 PI Besi atau Baja dan Produk Turunannya dengan jumlah sesuai dengan SLA, 87 PI Ponsel dengan jumlah sesuai dengan SLA, 2 PI Nitrocellulose dengan jumlah seluruhnya sesuai dengan SLA dan 10 PI Migas dan bahan baku lain yang seluruhnya sesuai dengan SLA. Dengan demikian sepanjang triwulan II telah diterbitkan 1.519 PI atau 100% yang sesuai SLA dan 0 PI atau 0% fiktif positif. Fiktif positif terjadi apabila permohonan perizinan berusaha di bidang impor dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan secara sistem, namun perizinan berusaha di bidang impor belum diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja maka dilakukan penerbitan perizinan secara otomatis.

**Persentase Penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI)
Tahun 2023**

Triwulan II

No	Komoditi	PI yang diterbitkan pada tahun 2023					Keterangan
		Sesuai SLA	%	Fiktif Positif	%	Total PI	
1	Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru	364	100%		0,0%	364	SLA 5 Hari
2	Produk Kehutanan	211	100,0%		0,0%	211	SLA 5 Hari
3	Besi atau Baja dan Produk Turunannya	845	100,0%		0,0%	845	SLA 5 Hari
4	Ponsel	87	100,0%		0,0%	87	SLA 5 Hari
5	NC	2	100,0%		0,0%	2	SLA 5 Hari
6	Minyak Bumi	10	100,0%		0,0%	10	SLA 5 Hari
	TOTAL	1.519	100,0%	-	0,0%	1.519	

Sumber : INATRADE (diolah Pusdatin Dan Direktorat Impor, Kementerian Perdagangan) 2023

Pada tahun 2021 telah dirumuskan PP No.29 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang merupakan pelaksanaan amanat UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dasar hukum PP 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Dengan telah terbitnya PP No.29 ini menyebabkan penyederhanaan kebijakan di bidang impor menjadi 4 yaitu :

1. Permendag tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;
2. Permendag tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;
3. Permendag tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri;
4. Permendag tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik.

Sehingga Perdirjen atau Juknis di bidang impor menjadi salah satu target Kinerja Direktorat Impor yang diperlukan untuk mendukung Permendag mengenai kebijakan dan

pengaturan impor, mengingat kedepannya bentuk kebijakan yang akan dirumuskan akan berupa Rekomendasi Kebijakan dan Peraturan Lainnya seperti Kepmendag dan Perdirjen.

Tujuan kebijakan impor yaitu membatasi komoditi barang yang akan diimpor dengan tujuan untuk melindungi produk dalam negeri dan menjamin ketersediaan dan kebutuhan dalam negeri. Sehingga dalam rangka Pengelolaan Impor Bahan baku, bahan penolong, barang konsumsi, dan barang modal dapat dilihat sepanjang triwulan I tahun 2023 Direktorat Impor telah merumuskan 24 Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) terkait impor komoditi tertentu sebagai berikut;

1. Perdirjen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya;
2. Perdirjen Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Kaca Lembaran;
3. Perdirjen Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Keramik;
4. Perdirjen Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Perkakas Tangan;
5. Perdirjen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, Mesin Printer Berwarna;
6. Perdirjen Nomor 10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Semen Clinker dan Semen;
7. Perdirjen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Alas Kaki, Elektronik, Serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga;
8. Perdirjen Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Bahan Baku Minuman Beralkohol;
9. Perdirjen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi;
10. Perdirjen Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Produk Tertentu;
11. Perdirjen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Sakarin, Siklamat dan Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol;
12. Perdirjen Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet;
13. Perdirjen Nomor 17 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Tekstil dan Produk Tekstil;
14. Perdirjen Nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik;
15. Perdirjen Nomor 19 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Bahan Berbahaya;
16. Perdirjen Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Baterai Lithium Tidak Baru;
17. Perdirjen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Barang

Berbasis Sistem Pendingin;

18. Perdirjen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Bahan Perusak Ozon;
19. Perdirjen Nomor 23 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun;
20. Perdirjen Nomor 24 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Nitrocellulose;
21. Perdirjen Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Prekursor Non Farmasi;
22. Perdirjen Nomor 26 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Ban;
23. Perdirjen Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Garam;
24. Perdirjen Nomor 28 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Mutiara.

Perkembangan Impor Menurut Gol.Barang - Bahan Baku Penolong Periode 2018 - 2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Trend (%) 18-22	Peran (%) 2022	Jan-Apr 2022 2023		Perub (%) 23/22
	NON MIGAS	188,711.4	171,275.7	141,568.8	196,190.0	237,447.1	6,13	100	76,569.5	70,297.8	-8,19
	BAHAN BAKU PENOLONG	141,581.2	126,355.5	103,209.9	147,380.2	181,260.1	6,69	76,34	59,209.0	52,390.9	-11,52
1	Bahan Baku (Olahan) Untuk Industri	66,407.2	61,686.6	51,073.3	71,933.0	82,600.5	6,08	34,79	27,543.8	22,939.4	-16,72
2	Suku Cadang dan Perlengkapan Barang Modal	20,534.7	19,071.9	17,719.2	20,825.1	24,097.0	4,16	10,15	7,842.1	7,582.5	-3,31
3	Bahan Bakar Motor	9,480.7	8,612.1	4,750.9	9,334.9	15,416.4	11,1	6,49	5,069.6	4,317.8	-14,83
4	Bahan Bakar dan Pelumas (Belum Diolah)	10,061.6	6,756.8	4,294.7	9,323.8	15,078.4	11,98	6,35	3,999.2	4,320.8	8,04
5	Bahan Bakar dan Pelumas (Olahan)	10,378.5	6,891.9	5,850.7	8,793.8	12,827.8	6,9	5,4	4,065.1	3,729.1	-8,27
6	Suku Cadang dan Perlengkapan Alat Angkutan	9,757.5	8,774.3	6,059.1	8,446.9	10,557.0	1,2	4,45	3,326.8	3,319.4	-0,22
7	Bahan Baku (Belum Diolah) Untuk Industri	6,113.6	5,659.1	4,558.4	7,435.4	7,842.3	8,02	3,3	2,586.7	1,923.1	-25,65
8	Makanan dan Minuman (Belum diolah) Untuk Industri	5,547.6	5,760.3	5,232.0	6,835.4	7,265.8	7,37	3,06	2,661.6	2,485.1	-6,63
9	Makanan dan Minuman (Olahan) Untuk Industri	3,299.7	3,142.6	3,671.7	4,451.8	5,574.9	14,99	2,35	2,114.1	1,773.6	-16,1

Sumber : BPS, 2023 (diolah)

Perkembangan Impor Menurut Gol.Barang - Barang Konsumsi 2018 - 2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Trend (%) 18-22	Perub (%) 2022-2021	Jan-Apr 2022 2023		Perub (%) 23/22
	NON MIGAS	188,711.4	171,275.7	141,568.8	196,190.0	237,447.1	6,13	21,03	76,569.5	70,297.8	-8,19
	BARANG KONSUMSI	17,181.4	16,454.0	14,655.7	20,182.8	19,832.4	5,04	-1,74	6,294.4	6,119.9	-2,77
1	Makanan dan Minuman (Olahan) Untuk Rumah Tangga	4,125.7	3,347.1	3,047.3	3,896.3	4,932.7	5,22	26,6	1,447.2	1,642.1	13,47
2	Barang Konsumsi Setengah Tahan Lama	3,584.1	3,814.5	3,227.1	3,599.8	4,113.2	2,2	14,26	1,275.7	1,187.5	-6,92
3	Barang Konsumsi Tidak Tahan Lama	3,087.1	2,811.0	2,642.3	6,223.5	3,518.9	11,14	-43,46	1,250.5	982.9	-21,4
4	Makanan dan Minuman (Belum Diolah) Untuk Rumah Tangga	2,330.6	2,490.6	2,344.9	2,816.8	2,941.6	6,06	4,43	910,8	882,4	-3,11
5	Barang Konsumsi Tahan Lama	1,918.5	2,015.7	1,730.3	2,173.1	2,228.1	3,82	2,53	802,6	696,6	-13,21
6	Bahan Bakar dan Pelumas (Olahan)	788.1	510.1	375.7	532.9	890.4	2,92	67,07	272,2	237,3	-12,84
7	Mobil Penumpang	530.5	563.5	304.1	362.9	620.2	-1,27	70,92	160,4	272,5	69,91
8	Barang Yang Tidak Diklasifikasikan	528	663,6	781,2	359,5	298,3	-16,1	-17,02	89,4	121,2	35,6
9	Alat Angkutan bukan untuk Industri	288,9	238	202,8	218,1	288,9	-0,87	32,46	85,8	97,6	13,75

Sumber : BPS, 2023 (diolah)

Perkembangan Impor Menurut Gol.Barang - Barang Modal Periode 2018 - 2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Trend (%) 18-22	Perub (%) 2022-2021	Jan-Apr 2022 2023		Perub (%) 23/22
1	NON MIGAS	188,711.4	171,275.7	141,568.8	196,190.0	237,447.1	6,13	21,03	76,569.5	70,297.8	-8,19
2	BARANG MODAL	29,948.8	28,466.2	23,703.2	28,627.0	36,354.6	4,01	26,99	11,066.1	11,787.0	6,51
3	Barang Modal Kecuali Alat Angkutan	25,934.9	25,795.9	21,986.3	25,743.7	31,793.8	4,14	23,5	9,835.1	9,779.0	-0,57
4	Alat Angkutan Untuk Industri	3,483.4	2,106.8	1,412.7	2,520.4	3,940.6	4,35	56,35	1,070.6	1,735.5	62,1
5	Mobil Penumpang	530,5	563,5	304,1	362,9	620,2	-1,27	70,92	160,4	272,5	69,91

Sumber : BPS, 2023 (diolah)

Secara keseluruhan bila dibandingkan tahun sebelumnya, perkembangan impor barang konsumsi dan bahan baku penolong mengalami penurunan pada periode Januari - April tahun 2023 sebesar 2,77% dan 11,52%, sedangkan impor barang modal mengalami kenaikan sebesar 6,51% yang disebabkan adanya peningkatan kebutuhan pemenuhan barang modal untuk proyek infrastruktur dan industri manufaktur dalam negeri.

IK7 - Persentase penanganan kasus hambatan perdagangan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	TRIWULAN II	
		REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase penanganan kasus hambatan perdagangan	100%	100%	100

Meningkatnya penggunaan instrumen *trade remedy* oleh negara-negara mitra dagang dan munculnya kebijakan-kebijakan dari negara mitra dagang yang secara langsung maupun tidak langsung menghambat kinerja ekspor Indonesia, seluruhnya tidak terlepas dari usaha proteksionisme yang berlebihan dalam melindungi pasar dalam negeri di negara mitra dagang. Keadaan seperti ini apabila tidak ditangani dengan baik dan tepat akan berdampak bagi perekonomian nasional dan menimbulkan *multiplier effect* yang negatif, antara lain menurunnya perolehan devisa ekspor, melemahnya industri nasional dan industri penunjang lainnya hingga hilangnya kesempatan kerja. Upaya penanganan hambatan perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mendapat tempat penting dalam mendukung kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi yakni mendukung peningkatan neraca perdagangan Indonesia seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Selama periode Januari – Juni 2023, Ditjen Perdagangan Luar Negeri c.q Direktorat Pengamanan Perdagangan telah menangani **46 kasus** yang terdiri dari kasus dalam proses, kasus dihentikan/dibebaskan dan kasus dikenakan. Hingga Juni 2023, terdapat **32 kasus dalam proses** yang terdiri dari 21 kasus trade remedies (8 kasus anti dumping, 5 kasus Safeguard, 6 kasus anti subsidi dan 2 kasus circumvention) dan 11 kasus hambatan teknis perdagangan dalam proses; **7 kasus trade remedies** (3 kasus anti dumping, 3 kasus safeguard dan 1 kasus anti subsidi) dan **1 kasus hambatan teknis perdagangan berhasil dihentikan**; dan **6 kasus trade remedies** (5 kasus anti-dumping dan 1 kasus safeguard) **dengan status dikenakan**. Kasus-kasus yang ditangani oleh Direktorat Pengamanan Perdagangan pada tahun 2023 merupakan kasus yang diinisiasi sejak tahun 2018 dan masih memerlukan penanganan di tahun 2023 (*ongoing case*) serta kasus baru yang diinisiasi pada tahun 2023 (*new case*). Dari keseluruhan kasus yang ditangani, jumlah submisi pembelaan yang telah disampaikan berjumlah 14 submisi, dimana belum mencapai target triwulan II yaitu 40% dari 50%. Namun, secara kinerja Direktorat Pengamanan Perdagangan dalam penanganannya tetap ditangani 100% sesuai prosedur dan Ketentuan WTO.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan, Direktorat Pengamanan Perdagangan memiliki strategi dalam meningkatkan upaya pembelaan dalam penanganan kasus hambatan perdagangan meliputi:

1. Melakukan Persiapan Penanganan Kasus *Trade Remedy* dan Hambatan Teknis Perdagangan

- a. Persiapan Penanganan Kasus *Trade Remedies* (Dumping, Subsidi dan Safeguard) dan Hambatan Teknis Perdagangan.
 - b. Identifikasi dan Klarifikasi Kasus *Trade Remedies* (Dumping, Subsidi dan Safeguard) dan Hambatan Teknis Perdagangan.
2. Melakukan Penanganan Kasus *Trade Remedies* dan Hambatan Teknis Perdagangan
 - a. Penyusunan Submisi Pembelaan.
 - b. Advokasi Tuduhan *Trade Remedies* dan Hambatan Teknis Perdagangan.
 - c. Pendampingan *on the Spot Verification/Investigation* oleh Otoritas Negara Penuduh.
 - d. Dengar Pendapat (*Public Hearing*)/Konsultasi/Pertemuan dengan Negara Mitra Dagang dalam Rangka Pembelaan Kasus *Trade Remedies* dan Hambatan Teknis Perdagangan.
 - e. Sidang WTO/*Dispute Settlement Body*/Forum Internasional Lainnya.
 - f. *Focus Group Discussion* dalam Rangka Penanganan Kasus *Trade Remedies* dan Hambatan Teknis Perdagangan.
3. Melakukan Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Penanganan Kasus *Trade Remedies* dan Hambatan Teknis Perdagangan
 - a. Monitoring dan Evaluasi Penanganan *Trade Remedies* dan Hambatan Teknis Perdagangan.
 - b. Analisa *Trade Remedies*.

Gambar 3: Potensi Devisa Terselamatkan Periode Januari – Juni 2023



Adapun untuk penghitungan capaian IK-7 ini adalah Jumlah Kasus Tuduhan (*Trade Remedies* dan Hambatan Teknis Perdagangan) yang ditangani dibagi Jumlah Kasus Tuduhan dikalikan 100%. Ditjen Perdagangan Luar Negeri telah menangani seluruh kasus tuduhan pada triwulan III 2023 sehingga capaian sampai dengan triwulan ini sebesar 100%.

Capaian 100% pada IK ini tercapai dengan dukungan kegiatan sebagai berikut:

PENYUSUNAN SUBMISI PENANGANAN HAMBATAN PERDAGANGAN

Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Indonesia terhadap produsen/eksportir tertuduh adalah penyampaian submisi/pembelaan Pemerintah Indonesia kepada otoritas negara penuduh. Submisi yang disampaikan merupakan sanggahan/bantahan terhadap penyelidikan oleh otoritas negara mitra dagang dalam hal mekanisme proses penyelidikan yang dilakukan maupun aspek hukum atau regulasi lainnya yang terkait. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya proses penyelidikan yang terasa dipaksakan meskipun dari aspek prosedural ataupun aspek hukum tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan inisiasi penyelidikan. Oleh karena itu submisi pemerintah sangat diperlukan, disamping untuk menyampaikan fakta dan bukti ilmiah yang ada juga untuk menyampaikan *concern* agar otoritas negara penuduh dapat menghentikan penyelidikan yang tidak sesuai dengan aspek prosedural dan ketentuan/*agreement* yang berlaku.

Dalam penanganan kasus tuduhan dumping, subsidi, dan safeguard, serta hambatan teknis perdagangan periode Januari – Juni 2023, Direktorat Pengamanan Perdagangan sebagai pengampu IK ini telah menyusun 14 submisi dan kertas posisi Indonesia sebagai bentuk proaktif Indonesia dalam rangka mengamankan akses pasar ekspor Indonesia ke negara mitra dagang. Dalam penyusunan submisi pembelaan, sering kali dibutuhkan koordinasi dengan pelaku usaha atau instansi terkait lainnya guna memberikan data yang komprehensif untuk melakukan pembelaan terhadap hambatan dagang produk Indonesia ke Negara mitra.

Salah satu penyebab dari adanya tuduhan dan proteksinisme pasca pandemi adalah pertumbuhan ekonomi pasca pandemi memaksa negara mitra dagang untuk melakukan perlindungan terhadap industri domestiknya. Kondisi ini membuat Negara Mitra Dagang melakukan pembatasan terhadap barang impor dengan melakukan inisiasi baru secara masif.

IDENTIFIKASI DAN KLARIFIKASI KASUS TRADE REMEDIES DAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN

Setiap inisiasi penyelidikan kasus *Trade Remedies* dan hambatan teknis perdagangan harus direspon dengan cepat mengingat adanya keterbatasan waktu bagi pihak tertuduh untuk menyampaikan *concern*. Penyampaian *concern* atau informasi yang melewati tenggang waktu yang diberikan oleh pihak otoritas akan mengakibatkan *concern* yang disampaikan tidak akan dipertimbangkan oleh pihak otoritas.

Sebagai langkah awal dalam menghadapi inisiasi penyelidikan ini, DPP melakukan identifikasi dan klarifikasi dalam rangka memperoleh informasi/data terkait produk yang diselidiki oleh pihak otoritas untuk lebih memperjelas perkara yang dituduhkan. Kegiatan identifikasi dan klarifikasi yang ini adalah mengidentifikasi latar belakang penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data ilmiah yang ada (jenis produk, kapasitas

perusahaan, data ekspor-impor, data produksi, dan lain sebagainya), serta mengklarifikasi ke perusahaan tertuduh dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi perusahaan. Respon positif dan sikap kooperatif dari perusahaan tertuduh akan sangat membantu dalam upaya pembelaan yang akan dilakukan.

Pada periode Januari sampai dengan Juni 2023, DPP telah melakukan satu kali kunjungan ke pihak terkait dalam rangka penanganan kasus *Trade Remedies* dan hambatan perdagangan yakni Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Hambatan Perdagangan Produk Cat Jadi Indonesia ke Myanmar pada tanggal 23 Juni 2023.

ADVOKASI TUDUHAN *TRADE REMEDIES* DAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN

Kegiatan Advokasi tuduhan *trade remedies* dan hambatan teknis perdagangan merupakan bagian dari kegiatan pelayanan Direktorat Pengamanan Perdagangan berupa pendampingan ke perusahaan pada saat menghadapi tuduhan *trade remedies* dan adanya hambatan teknis perdagangan. Dalam melaksanakan penanganan kasus, Direktorat Pengamanan Perdagangan harus bekerja sama dengan perusahaan/pihak tertuduh untuk dapat mengelola data dan menggali informasi yang menyeluruh mengenai operasional perusahaan secara langsung di lokasi perusahaan seperti mempelajari rantai produksi, biaya produksi, pangsa pasar yang dapat memperkuat upaya pembelaan. Advokasi dapat yang dilakukan dalam penanganan kasus dapat berupa pendampingan kepada perusahaan dalam hal pengisian *questioner* penyelidikan dari otoritas negara penuduh serta pembahasan hasil-hasil pembelaan dan tindakan pembelaan lanjutan oleh pemerintah.

Pada periode April hingga Juni 2023, Direktorat Pengamanan Perdagangan telah melaksanakan kegiatan Advokasi Tuduhan *Trade Remedies* dan Hambatan Teknis Perdagangan sebanyak 2 kegiatan, meliputi:

1. Advokasi terkait amandemen Regulasi Uni Eropa mengenai Tingkat Residu Maksimum untuk Clothianidin dan Thiamethoxam tanggal 10 – 12 Mei 2023 di Bandung.
2. Asistensi dan Pendampingan Pengisian Kuesioner Bea Masuk Anti Dumping Produk *Pipe Fitting* oleh Otoritas Turki tanggal 11-13 Mei 2023 di Semarang

PENDAMPINGAN PADA SAAT *ON THE SPOT VERIFICATION/INVESTIGATION* OLEH OTORITAS NEGARA PENUDUH

Selain memberikan advokasi kepada perusahaan tertuduh, Direktorat Pengamanan Perdagangan juga melakukan pendampingan kepada perusahaan tertuduh dalam persiapan dan pelaksanaan verifikasi oleh otoritas negara mitra dagang sebagai bentuk keterwakilan Pemerintah Indonesia.

Otoritas negara mitra dagang melaksanakan verifikasi lapangan guna mengecek

kesesuaian antara tanggapan yang disampaikan melalui kuesioner dengan sistem keuangan perusahaan. Adapun hal-hal yang diverifikasi diantaranya yaitu struktur organisasi, proses produksi, jenis dan tingkatan produk, rincian *masterlist code* produk untuk tiap *grade* dan tipe, manajemen dan operasional perusahaan, jalur distribusi, *terms and condition* dari negosiasi penjualan, penerimaan dari penjualan ekspor dan pemeriksaan dokumen akuntansi terkait biaya produksi dan lainnya. Perwakilan DPP hadir untuk memastikan bahwa proses verifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada periode April sampai dengan Juni 2023, Direktorat Pengamanan Perdagangan tidak ada melaksanakan kegiatan pendampingan pada saat *on the spot Verification/Investigation* oleh Otoritas Negara Penuduh secara langsung ke perusahaan/pelaku usaha. Hal ini dikarenakan belum adanya otoritas dari Negara penuduh yang melakukan kunjungan/*visit* ke perusahaan/eksportir sehingga Direktorat Pengamanan Perdagangan belum melakukan kunjungan kerja terkait pendampingan perusahaan/eksportir dalam menghadapi verifikasi oleh otoritas Negara penuduh.

DENGAR PENDAPAT (PUBLIC HEARING)/ KONSULTASI/ PERTEMUAN DENGAN NEGARA MITRA DAGANG DALAM RANGKA PEMBELAAN KASUS TRADE REMEDIES DAN HAMBATAN PERDAGANGAN

Public Hearing/Konsultasi/Pertemuan dengan Negara Mitra Dagang merupakan bagian dari upaya penanganan kasus yang penting karena pada kegiatan ini merupakan kesempatan untuk menyampaikan *concern* Pemerintah Indonesia dan pelaku usaha secara langsung kepada otoritas disamping penyampaian submisi secara tertulis. Saat *hearing*, pemerintah Indonesia diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan/pembelaan/argumentasi berdasarkan bukti, fakta, data dan informasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pemerintah Indonesia juga dapat secara aktif meminta otoritas negara mitra dagang agar dibuka kesempatan *specific hearing* untuk menyampaikan pembelaan atas suatu tuduhan. Adapun konsultasi/pertemuan dengan negara mitra dagang merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pendekatan dan menyampaikan *concern* Indonesia terhadap kasus *trade remedies* maupun hambatan teknis perdagangan. Pemerintah Indonesia dapat secara aktif mengajukan pertemuan bilateral di negara mitra dagang untuk membahas kasus hambatan teknis perdagangan. Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan periode April sampai dengan Juni 2023 yakni Konsultasi pengenaan Bea Masuk Anti *Circumvention* atas *Certain Sugar Product* tanggal 18 sampai dengan 21 Juni 2023 di Vietnam.

SIDANG WTO/ DISPUTE SETTLEMENT BODY/ FORUM INTERNASIONAL LAINNYA

Kegiatan Sidang WTO/DSB/Forum Internasional merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya penanganan kasus tuduhan *trade remedies* dan hambatan teknis perdagangan mencakup fasilitasi penyelesaian sengketa perdagangan di Badan Penyelesaian Sengketa – WTO, aktif pada sidang Komite *Technical Barrier to Trade* (TBT)

dan pertemuan internasional lainnya yang terkait dan mendukung dalam upaya penanganan hambatan perdagangan. Adapun pelaksanaan kegiatan Sidang WTO/*Dispute Settlement Body*/Forum Internasional Lainnya yang dilaksanakan pada periode April sampai dengan Juni 2023 yaitu:

1. Rapat Persiapan Pertemuan SEOM 2/54 pada tanggal 10-11 Mei 2023 di Bekasi.
2. Rapat Persiapan Pertemuan Pertama *Joint Commission* Indonesia - Chile CEPA pada tanggal 11-12 Mei 2023 di Tangerang.
3. Menghadiri Pertemuan ke-4 *Trade Negotiation Committee* Indonesia - Bangladesh *Preferential Trade Agreement* pada tanggal 16-19 Mei 2023 di Bandung.
4. Rapat Tindak Lanjut Pertemuan The 1st WGTIG dan Rapat Persiapan WG-ROO dalam kerangka *upgrading* ASEAN - CHINA FTA pada tanggal 16-17 Mei 2023 di Bogor.
5. Rapat Pembahasan Persiapan Pertemuan Konsultasi atas Penerapan Bea Masuk *Anti-Circumvention* Gula oleh Vietnam pada tanggal 14 Juni 2023.

FOCUS GROUP DISCUSSION DALAM RANGKA PENANGANAN KASUS TRADE REMEDIES DAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN

Focus Group Discussion dalam rangka penanganan hambatan perdagangan diselenggarakan untuk membahas isu/kebijakan Negara Mitra Dagang yang berpotensi menghambat perdagangan melalui diskusi yang terarah dan mendalam dalam pihak – pihak *multisector* dengan skala yang lebih besar sehingga diperoleh informasi yang *up-to-date* dan relevan dengan isu yang ditangani serta untuk menjalin kerjasama dalam menghadapi berbagai kasus hambatan perdagangan. Pada periode April sampai dengan Juni 2023, DPP melaksanakan beberapa kegiatan *Focus Group Discussion* dalam rangka pembelaan kasus *Trade Remedies* dan hambatan perdagangan. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. *Focus Group Discussion* Pembahasan Kandungan Residu Etilen Oksida dalam Produk Mie Instan Indonesia di Malaysia dan Taiwan pada tanggal 3-4 Mei di Tangerang.
2. *Focus Group Discussion* terkait Potensi Hambatan Ekspor Produk Agro ke Uni Eropa terhadap Kebijakan Penurunan Batas Maksimum Residu Insektisida Clothianidin dan Thiamethoxam pada tanggal 10-12 Mei di Bandung.

MONITORING DAN EVALUASI TRADE REMEDIES DAN PENANGANAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi *trade remedies* dan penanganan hambatan teknis perdagangan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memonitor perkembangan penanganan kasus *trade remedies* dan hambatan teknis perdagangan yang sedang ditangani serta melakukan evaluasi dari kasus *trade remedies* dan hambatan teknis

perdagangan yang sudah ditangani baik itu kasusnya dikenakan bea masuk tambahan maupun yang dihentikan. *Output* laporan yang disampaikan dari kegiatan ini akan menjadi masukan bagi penanganan kasus *trade remedies* dan hambatan teknis perdagangan kedepan.

SOSIALISASI PENANGANAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN

Kegiatan sosialisasi penanganan hambatan perdagangan diselenggarakan dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman kepada *stakeholder* tentang tata cara penanganan kasus hambatan perdagangan, memberi penjelasan mengenai strategi menghadapi hambatan perdagangan, sekaligus menyebarkan informasi terkait peran DPP yang siap membantu/menfasilitasi dunia usaha yang tengah menghadapi masalah hambatan perdagangan.

Pada periode April sampai dengan Juni 2023, tidak ada pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hambatan Perdagangan dan Pelaksanaan Webinar Series Penanganan Hambatan Perdagangan.

Kendala yang dialami untuk menghasilkan output jumlah submisi pembelaan dalam rangka pengamanan akses pasar ekspor yaitu keterbatasan anggaran setelah *blocking* sehingga diperlukan analisis lebih lanjut mengenai pentingnya kegiatan yang perlu dilaksanakan. Adapun kendala untuk realisasi output layanan perkantoran yaitu pengurangan anggaran akibat *Automatic Adjustment* dan pencairan dana bersifat rutin (bulanan).

Proses pembelaan penanganan kasus hambatan perdagangan diperkirakan akan berangsur kembali ke situasi sebelum pandemi di tahun-tahun mendatang seiring dengan situasi pandemi Covid 19 yang saat ini menunjukkan perbaikan. Partisipasi dalam Dengar Pendapat (*Public Hearing*)/Konsultasi/Pertemuan dengan negara mitra dagang diprediksi akan kembali dilakukan secara *onsite* dan pihak otoritas akan melakukan *on the spot Verification/Investigation* langsung ke lokasi pabrik perusahaan/eksportir di Indonesia. Untuk merespon hal tersebut, Ditjen Perdagangan Luar Negeri melalui Dit. Pengamanan Perdagangan akan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait yang didukung dengan anggaran yang memadai guna mengamankan akses pasar produk ekspor Indonesia di negara mitra dagang.

IK8 - Persentase rekomendasi kebijakan ekspor jasa yang ditindaklanjuti

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	TRIWULAN II	
		REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase rekomendasi kebijakan ekspor jasa yang ditindaklanjuti	100%	0	0

Pada 8 Desember 2022 telah dilaksanakan kegiatan FGD Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Dalam Mendukung Ekspor Sektor Jasa. Dalam FGD tersebut, Plt. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian PPN/Bappenas memberikan arahan perencanaan perdagangan sektor jasa dalam RPJMN 2019-2024. Adapun Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan menyampaikan Isu Terkini dalam Perundingan Perdagangan Jasa Internasional. Selain itu, Perwakilan Kepala Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan menyampaikan tentang Identifikasi Potensi Ekspor Sektor Jasa Indonesia. Selain dari pihak pemerintah, juga hadir Direktur Indonesia Services Dialogue (ISD) yang menyampaikan tentang Kebijakan Pemerintah yang diperlukan untuk Mendorong Ekspor Sektor Jasa. Selanjutnya dilakukan diskusi penyusunan rekomendasi kebijakan perdagangan luar negeri dalam mendukung ekspor sektor jasa.

FGD tersebut berhasil memperoleh *insight* baik dari pihak pemerintah maupun akademisi mengenai potensi pengembangan ekspor jasa. Beberapa hasil yang perlu ditindaklanjuti dari hasil FGD tersebut antara lain:

Melakukan koordinasi dengan 35 Instansi Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 53 Direktorat yang mengurus sektor jasa dan menentukan Skala Prioritas Sektor Jasa serta dan membuat Big Data perdagangan Jasa.

Memasukan materi perdagangan jasa dalam rapat pimpinan Ditjen Daglu bersama dengan Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia yang direncanakan akan dilaksanakan satu kali setiap bulan.

Memanfaatkan Perundingan Perdagangan Jasa yang akan di lead oleh Direktorat Perundingan Jasa – PPI.

Pada tahun ini, IK-8 tercapai 100% apabila telah ditindaklanjutinya rekomendasi dari hasil penyusunan kebijakan perdagangan luar negeri dalam mendukung ekspor sektor jasa pada tahun sebelumnya. Koordinasi masih dilakukan oleh Sekretariat Ditjen Daglu dan Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan terkait jenis sektor jasa yang akan disepakati menjadi fokus rekomendasi. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk capaian IK ini belum dapat tercapai di triwulan I 2023. Kegiatan akhir dalam rangka mencapai output IK-8 ini akan dilaksanakan pada triwulan III hingga IV tahun 2023.

Sehubungan dengan arah kebijakan dan strategi terkait Ekspor Sektor Jasa, Ditjen Perdagangan Luar Negeri c.q. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan akan berperan aktif dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam mendukung peningkatan ekspor sektor jasa. Adapun tahun 2023, target yang terkait dengan sektor jasa masih diampu di Sekretariat Ditjen Daglu karena masih dalam transisi. Ke depan, pada tahun 2024, pengampu sektor jasa akan ditempatkan di unit Eselon II yakni Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan sesuai dengan hasil review APIP bahwasanya indikator dan target sektor jasa seharusnya ditempatkan di unit teknis.

IK ini pada 2022 belum diperjanjikan sedangkan pada 2023, IK ini diperjanjikan dengan target 100% rekomendasi kebijakan ekspor jasa yang ditindaklanjuti. IK tersebut diperjanjikan di level Eselon II pada 2022 yakni pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Daglu. Adapun realisasi IK dimaksud pada 2022, Sekretariat Ditjen Daglu telah memberikan 1 (satu) rekomendasi kebijakan pengembangan sektor jasa.

SASARAN STRATEGIS 2: MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN IMPOR PANGAN

IK9 - Persentase peraturan impor bahan pangan yang harmonis dengan kebijakan nasional

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	TRIWULAN II	
		REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase peraturan impor bahan pangan yang harmonis dengan kebijakan nasional	100%	33,41	33,41

Pada periode triwulan II tahun 2023, indikator kinerja 9 (IK-9) ini dihitung dari persentase pemenuhan impor komoditi pangan terhadap kebutuhan komoditi pangan di dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Dimana perhitungan capaian kinerja adalah jumlah alokasi yang diterbitkan pada PI dibanding dengan jumlah alokasi yang disepakati pada Rapat Terbatas tingkat Menko Bidang Perekonomian dikali seratus persen. Pada tahun 2023 kebutuhan terkait pangan yang akan dihitung pemenuhan kebutuhannya adalah komoditi Beras, Jagung, Gula, Daging Lembu dan Bawang Putih.

Pada Triwulan II tahun 2023 telah ditetapkan alokasi Beras, Daging Lembu, Gula, Garam, Hasil Perikanan, Jagung dan Bawang Putih berdasarkan hasil Rakornis sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebesar 30.970.759 ton untuk beras, 1.047.800 ton untuk Daging Lembu, 3.401.517 ton untuk Gula, 4.960.269 ton untuk Garam, 18.524.411 ton untuk Hasil Perikanan, 1.832.143 ton untuk Jagung dan 561.926 ton untuk Bawang Putih. Sedangkan untuk capaian pemenuhan kebutuhan dalam negeri dilihat dari Realisasi Persetujuan Impor yang telah diterbitkan pada komoditi beras adalah sebesar 805.335 ton atau 26,43% dari kebutuhan dalam negeri, pada komoditi daging lembu adalah sebesar 225.769 ton atau 13,49% dari kebutuhan dalam negeri, pada komoditi jagung telah diterbitkan Persetujuan Impor sebesar 1.563.263 ton dengan realisasi 241.693 ton atau 15,46% dari kebutuhan dalam negeri, pada komoditi gula telah diterbitkan Persetujuan Impor sebesar 1.011.800 ton dengan realisasi 323.001 ton atau 44,44% dari kebutuhan dalam negeri, pada komoditi garam telah diterbitkan Persetujuan Impor sebesar 2.861.634 ton dengan realisasi 1.185.174 ton atau 41,42% dari kebutuhan dalam negeri dan pada komoditi bawang putih telah diterbitkan Persetujuan Impor sebesar 269.974 ton dengan

realisasi 170.605 ton atau 63,19% dari kebutuhan dalam negeri

Tabel 8: Perkembangan Impor Pangan

PERKEMBANGAN IMPOR PANGAN TAHUN 2023							
NO	KOMODITAS	KEBUTUHAN NASIONAL (TON) Data Rakortas/ Rakornis	DATA NERACA KOMODITAS RENCANA KEBUTUHAN IMPOR Per 18 Juni 2023	PI Terbit			
				Jumlah PI	Volume	REALISASI	%
1	Beras*	30.970.759 ton (Rakortas Menko 9 Des 2022)	27.350 ton (Beras Khusus)	5	18.772 ton	5.516 ton	29,46%
		Kebutuhan lain dari impor	445.143 ton (Industri)	11	444.817 ton	83.086 ton	18,67%
		• 27.350 ton (Beras Khusus) • 445.143 ton (Industri) • 2.300.000 ton (Penugasan Bulog)	2.300.000 ton (Penugasan Bulog)	1	2.300.000 ton	716.733 ton	31,16%
2	Daging Lembu	816.790 ton (Rakornis Menko 22 Mei 2023)	1.047.800 ton	73	903.121 ton	59.799 ton	6,62%
		• Kebutuhan dari impor: 1.047.800 ton	907.256 ton (daging sapi)	32	668.000 pce	145.895 pce	21,84%
		• Penugasan stabilisasi harga : 200.000 ton	668.000 pce (sapi bakalan)	4	20.500 pce	1.399 pce	6,82%
			20.500 pce (kerbau bakalan)				
			100.000 ton (Penugasan Bulog)	1	100.000 ton	18.676 ton	18,67%
			100.000 ton (Penugasan ID Food)	1	100.000 ton	-	-
3	Gula	3.401.517 Konsumsi GKP Nasional (Rakortas Menko 25 Jan 2023)	991.000 ton GKP	14	796.000 ton	180.000 ton	22,61%
			Swasta : 775.200 ton (setara 816.000 GKM)	2	215.800 ton	143.001 ton	66,26%
4	Garam	4.960.269 (Rakortas Menko 25 Jan 2023)	*Industri Aneka Pangan 478.350.000 ton	54	2.861.634 ton	1.185.174 ton	41,42%
			*Industri Farmasi dan Kosmetik 5.984.265 ton *Industri Chlor Alkali Plan (CAP) 2.341.000.000 ton *Industri Pertambangan 36.300.000 ton Total : 2.861.634,265 ton				
5	Hasil Perikanan	18.524.411 ton	268.808 ton	304	261.259 ton	76.923 ton	29,44%
6	Jagung	16.049.189 (Rakortas Menko 9 Des 2022)	1.832.143 ton	7	1.563.263 ton	241.693 ton	15,46%
		Kebutuhan lain dari impor • 1.832.143 ton (kebutuhan Industri)	(Jagung kebutuhan Industri)				
7	Bawang Putih	663.464 ton (Rakornis Menko 20 Feb 2023)	561.926 ton (Rakortas Menko 25 Jan 2023)	57	269.974 ton	170.605 ton	63,19%

Sumber:
1. Rakortas Kemenko 9 Desember 2022
2. Rakortas Kemenko 25 Januari 2023
3. Rakornis Kemenko 29 Maret 2023
4. Rakornis Kemenko 11 April 2023
5. Rakornis Kemenko 25 Mei 2023
6. Dashboard Sinas NK
7. Inatarade, Laporan Surveyor oleh Dit. Impor
8. 1 ekor sapi/kerbau bakalan setara dengan 191,69 kg
9. Data realisasi impor per 18 Juni 2023

kemendag.go.id 3

Sumber: Dit. Impor, 2023

Secara keseluruhan dari total kebutuhan dalam negeri yang tercapai sesuai dengan alokasi Rakornis untuk pemenuhan kebutuhan beras, daging lembu, gula, garam, hasil perikanan, jagung dan bawang putih adalah sebesar 33,41%. Dengan demikian target persentase peraturan impor bahan pangan yang harmonis dengan kebijakan nasional yang dihitung dari Persentase pemenuhan impor komoditi pangan terhadap kebutuhan komoditi pangan di dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri sebesar 100% telah terpenuhi yaitu sebesar 33,41% hingga triwulan II 2023, hal ini akan terus bertambah disebabkan belum terealisasi sepenuhnya alokasi PI yang sudah diterbitkan pada tahun 2023.

RUMUS PERHITUNGAN :
Capaian Target = $\frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$

Hingga triwulan II tahun 2023 Direktorat Impor telah merumuskan 4 Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) terkait impor komoditi pangan sebagai berikut;

1. Perdirjen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Bawang Putih;
2. Perdirjen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Beras;
3. Perdirjen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Gula Kristal Mentah;
4. Perdirjen Nomor 4 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan VPTI Produk Hortikultura.

REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2023, anggaran Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sesuai data OM-SPAN Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp. **118.995.039.000**, dengan perincian anggaran sebagai berikut:

- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebesar **Rp. 72.071.395.000**;
- Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan sebesar **Rp. 3.812.158.000**;
- Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan sebesar **Rp 3.304.350.000**;
- Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor sebesar **Rp. 23.469.780.000**;
- Pengelolaan Impor sebesar **Rp. 3.933.220.000**;
- Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar sebesar **Rp. 3.937.980.000**;
- Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah sebesar **Rp. 8.466.156.000**.

Tabel 9: Anggaran Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Triwulan I 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI JANUARI s/d JUNI 2023 (DALAM RUPIAH)			
		PAGU	REALISASI	%	SISA
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	72.071.395.000	33.187.181.286	46,05	38.884.213.714
2	Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	3.812.158.000	730.368.595	19,16	3.081.789.405

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI JANUARI s/d JUNI 2023 (DALAM RUPIAH)			
		PAGU	REALISASI	%	SISA
3	Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	3.304.350.000	889.204.424	26,91	2.415.145.576
4	Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor	23.469.780.000	3.922.834.416	16,71	19.546.945.584
5	Pengelolaan Impor	3.933.220.000	1.241.135.548	31,56	2.692.084.452
6	Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	3.937.980.000	1.376.191.660	34,95	2.561.788.340
7	Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	8.466.156.000	598.815.235	7,07	7.867.340.765
Total		118.995.039.000	41.945.731.164	35,25	77.049.307.836

Sumber : OM-SPAN, 22 Juni 2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Triwulan II (dua) 2023. Realisasi anggaran pada tabel tersebut merupakan realisasi anggaran unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah (Dekonsentrasi). Selama Triwulan II/2023, anggaran yang telah direalisasikan kurang lebih sebesar Rp. 41,94 miliar atau 35,25% dari pagu anggaran. Berdasarkan persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Satuan Kerja Eselon II dapat dilihat pada tabel diatas bahwa unit yang memiliki penyerapan anggaran tertinggi pada Triwulan II (dua) tahun 2023 adalah Direktorat Pengamanan Perdagangan dengan persentase 34,95%. Sebaliknya, yang terkecil adalah Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor dengan persentase 16,71%. Namun perlu juga diperhatikan besar kecilnya persentase penyerapan anggaran tergantung dari besaran angka mutlak dari anggaran Satuan Kerja.

Dari sisi jenis belanja, belanja pegawai mendapatkan pagu sebesar Rp 41.610.000.000 atau sebesar 34,96% dari total pagu, belanja barang mendapatkan pagu sebesar Rp 73.676.816.000 atau sebesar 61,93% dari total pagu, dan belanja modal dengan pagu sebesar Rp 3.708.223.000 atau sebesar 3,11% dari total pagu. Adapun rincian

realisasi sebagaimana berikut:

Tabel 10: Realisasi Menurut Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Pegawai	Rp 41.610.000.000	Rp 21.420.301.546	51,48
2	Barang	Rp 73.676.816.000	Rp 18.012.041.918	24,44
3	Modal	Rp 3.708.223.000	Rp 2.513.387.700	67,78
Total		Rp 118.995.039.000	Rp 41.945.731.164	35,25

Sumber: OM-SPAN Kemenkeu, 22 Juni 2023

BAB III PENUTUP

Proses pemantauan kinerja merupakan salah satu sarana bagi organisasi untuk melakukan pengukuran atas kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan data kinerja dilakukan secara berkelanjutan dan berkala secara periodik. Di lingkungan Kementerian Perdagangan, pemantauan kinerja dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 10 Tahun 2023. Berdasarkan Permendag ini, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri melakukan pemantauan kinerja secara Triwulan yang disusun dalam bentuk Laporan Triwulan.

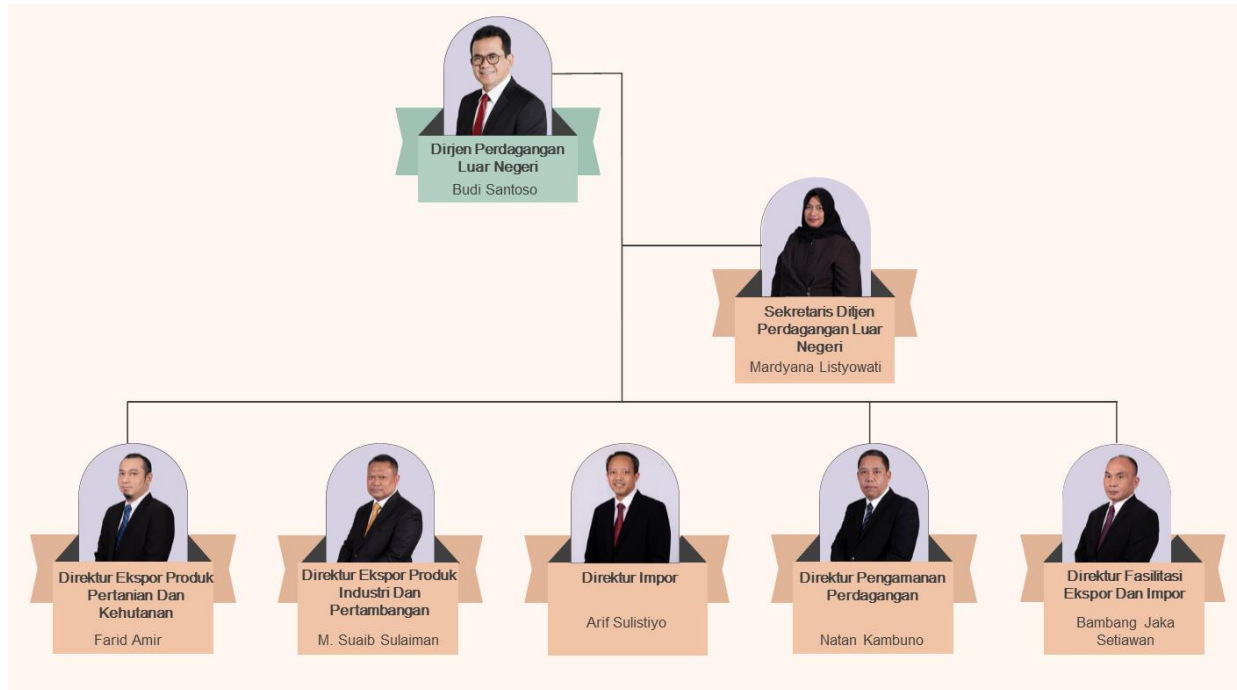
Berdasarkan laporan ini, selama Triwulan II (dua) Tahun 2023, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri telah berhasil mencapai beberapa sasaran kinerja yang ditetapkan. Terkait dengan penggunaan anggaran, selama Triwulan II (dua) Tahun 2023, realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri adalah sebesar Rp 41.945.731.164. Realisasi tersebut merupakan realisasi hingga Juni 2023. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri terus berupaya untuk memperbaiki kinerjanya dengan melakukan berbagai kegiatan pendukung sehingga diharapkan target Indikator Kinerja dapat tercapai pada Triwulan selanjutnya.

Laporan Triwulan II (dua) 2023 Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pimpinan ketika melakukan penilaian atas kinerja yang telah dilaksanakan. Laporan ini juga diharapkan mampu memberikan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya sehingga pelaksanaan pemantauan kinerja ini dapat memberikan masukan untuk efektivitas anggaran selama Tahun 2023.

LAMPIRAN I

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Gambar 4: Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri



ALUR PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

Gambar 5: Alur Penyusunan Permendag



LAMPIRAN II

Daftar Penanganan Kasus Hambatan Perdagangan

Tabel 11: List Capaian Output Pengamanan Perdagangan

NO.	TANGGAL	JUDUL SUBMISI
1	11 Januari 2023	Sunset Review anti-dumping investigation concerning imports of Viscose Staple Fibre originating in or exported from Indonesia and China PR
2	30 Januari 2023	Disclosure Statement Concerning the Sunset Review Anti-Dumping Investigation on Imports of Saturated Fatty Alcohols Originating in or Exported inter alia from Indonesia
3	17 Februari 2023	Government of Indonesia's Comments Concerning the Initiation of Exemption Inquiry on A4 Copy Paper Exported to Australian From Multiple Countries (0098)
4	09 Maret 2023	Government of Indonesia's Response on the Final Determination on Dumping of Anti-Dumping Investigation on Imports of Float Glass in Sheets, inter alia, from Indonesia
5	09 Maret 2023	Five-Year Reviews of Countervailing Duty Imposition on imports of Certain Cut-To-Length Carbon Steel Plate from Indonesia: Case No. C-560-806
6	10 Maret 2023	Indonesia's Concern to the EU's Anti-Dumping Measures on Import of Fatty Acid Originating in Indonesia (AD 687)
7	10 Maret 2023	Indonesia's Concern on the Final Findings of Indian's Anti-Subsidy Investigation on Import of Saturated Fatty Alcohol (FOH) into India Originating in Indonesia.
8	17 Maret 2023	Statement Pemerintah Indonesia dalam Public Hearing Penyelidikan Anti-Dumping atas Produk Float Glass in Sheets oleh Otoritas Taiwan
9	27 Maret 2023	Biodiesel from Argentina and Indonesia; Institution of Five-Year Review [Investigation Nos.701-TA-571-572 and 731-TA-1347-1348 (Review)]
10	27 Maret 2023	Biodiesel from Argentina and Indonesia; Institution of Five-Year Review [DOC Case No: A-560-830 and C-560-831]
11	17 April 2023	Written Submission of the Government of Indonesia on Safeguard Investigation and Temporary Safeguard Measures by Madagascar on The Import of Condensed Milk
12	17 April 2023	Submisi Pemerintah Indonesia sebagai Interested Party pada Inisiasi Penyelidikan Safeguard oleh Republik Madagaskar untuk Produk Susu Kental Manis

NO.	TANGGAL	JUDUL SUBMISI
13	26 Mei 2023	Government of Indonesia's Comments concerning the Initiation of Revocation Reviews on A4 Copy Paper Exported to Australia from Multiple Countries (622,623,624, and 625)
14	26 Mei 2023	Penyampaian Submisi Pemerintah Indonesia pada Revocation Reviews Anti-Dumping Measures terhadap produk A4 Copy Paper oleh Australia

Sumber : Database DPP, Juni 2023, diolah

Tabel 12: Kasus Trade Remedies dalam Proses Tahun 2023

No	Negara	Produk	Tuduhan	Tanggal Inisiasi
1	Afrika Selatan	Unframed Glass Mirrors	SR Anti Dumping	22/07/2022
2	Afrika Selatan	Fasteners (Review)	Safeguard	24/03/2023
3	Amerika Serikat	Glycine	Circumvention	29/07/2022
4	Amerika Serikat	Biodiesel (Review)	Anti Dumping	01/12/2022
5	Amerika Serikat	Biodiesel (Review)	Subsidi	01/12/2022
6	Amerika Serikat	Cut-to-Length (Review)	Anti Dumping	01/02/2023
7	Amerika Serikat	Cut-to-Length (Review)	Subsidi	01/02/2023
8	Argentina	Zipppers and Straps, With Common Metal Teeth, Nylon or Polyester Monofilament and Injected Plastic	Anti Dumping	30/05/2023
9	Australia	A4 Copy Paper (Revocation Review)	Anti Dumping	05/05/2023
10	India	Saturated Fatty Alcohols (FOH)	Subsidi	16/01/2022
11	India	Fiberboard	Subsidi	20/12/2019
12	Madagaskar	Concentrated Milk	Safeguard	11/02/2023
13	Madagaskar	Detergent Powder	Safeguard	18/02/2023
14	Madagaskar	Pasta	Safeguard	18/02/2023
15	Maroko	Inner Tubes for Bicycles, Velocipedes, Motorcycles and Scooters	Safeguard	30/09/2023

No	Negara	Produk	Tuduhan	Tanggal Inisiasi
16	Turkey	Pipe Fittings (SR)	Dumping	08/04/2023
17	Turkey	Polyester Synthetic Staple Fibre (PSSF) (SR)	Dumping	14/04/2023
18	Uni Eropa	Fatty Acid	Anti Dumping	30/11/2021
19	Uni Eropa	Biodiesel	Subsidi	06/12/2018
20	Uni Eropa	Cold Rolled Stainless Steel	Subsidi	09/06/2022
21	Vietnam	Gula	Circumvention	21/09/2021

Sumber : Database DPP, Juni 2023, diolah

Tabel 13: Kasus Hambatan Teknis Perdagangan Dalam Proses

No	Negara	Regulasi	Komoditi	Inisiasi
1	India	Produk Ban	Lain-lain	02/02/2021
2	India	Footwear	Lain-lain	02/02/2021
3	Jerman	Notifikasi Temuan <i>Aflatoksin</i> pada ekspor produk pala asal Indonesia ke Jerman (CV Multi Rempah Sulawesi)	Perkebunan	25/10/2022
4	Jerman	Notifikasi Temuan <i>Aflatoksin</i> pada ekspor produk pala asal Indonesia ke Jerman (PT Natural Java Spice)	Perkebunan	23/01/2023
5	Malaysia	Produk Susu dan turunannya	Peternakan	01/01/2023
6	Myanmar	Hambatan Ekspor Produk Cat ke Myanmar	Produk Kimia	14/03/2023
7	Uni Eropa	DS593 - Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels	Lemak dan Minyak	11/12/2018
8	Uni Eropa	DS600 - Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels	Lemak dan Minyak	15/01/2021
9	Uni Eropa	Notifikasi rencana penurunan Maximum Residue Limit kandungan Clothianidin dan Thiamethoxam	Produk Kimia	06/07/2022
10	Vietnam	Rencana penerapan kebijakan terkait prasyarat standar emisi gas buang euro 5 oleh Vietnam.	Lain-lain	06/04/2021
11	Hongkong, Singapura, Taiwan, Malaysia	HTP Temuan Kandungan EtO pada Produk Mi Instan dan Bubuk Cabai	Makanan Olahan	27/09/2022

Sumber : Database DPP, Juni 2023, diolah

LAMPIRAN III

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DITJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

PROGRAM : PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efektivitas kebijakan perdagangan luar negeri serta fasilitasi ekspor dan impor	Jumlah kebijakan yang mendorong peningkatan ekspor	11 Peraturan
		Pemanfaatan SKA preferensi untuk ekspor	81 %
		Kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan melalui Intrade	16000 Jumlah Perusahaan
		Meningkatnya layanan dan fasilitasi perdagangan luar negeri pada kawasan ekonomi khusus dan kawasan lainnya melalui pendelegasian perizinan ekspor dan impor kepada administrator	2 Peraturan
		Jumlah jenis perizinan yang menggunakan digital signature	70 Jumlah Jenis Perizinan
		Pengelolaan impor bahan baku, bahan penolong, barang konsumsi & barang modal	100 %
		Persentase penanganan kasus hambatan perdagangan	100 %
		Persentase rekomendasi kebijakan ekspor jasa yang ditindaklanjuti	100 %
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan impor pangan	Persentase peraturan impor bahan pangan yang harmonis dengan kebijakan nasional	100 %

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI TAHUN 2023
MATRIKS DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP INDIKATOR KINERJA PROGRAM

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	PREDIKSI CAPAIAN (%)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	DUKUNGAN MANAJEMEN					
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	78.891264.000	25	50	75	100
2	Dukungan Manajemen Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	792.850.000	25	50	75	100
3	Dukungan Manajemen Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	995.650.000	25	50	75	100
4	Dukungan Manajemen Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor	1.000.820.000	25	50	75	100
5	Dukungan Manajemen Pengelolaan Impor	1.066.780.000	25	50	75	100
6	Dukungan Manajemen Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	1.062.020.000	25	50	75	100
7	Dukungan Manajemen Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	3.732.611.000	25	50	75	100
II.	PROGRAM PERDAGANGAN LUAR NEGERI					
1	Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	3.812.158.000	25	50	75	100
2	Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	3.304.350.000	25	50	75	100
3	Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor	7.999.180.000	25	50	75	100
4	Pengelolaan Impor	3.933.220.000	25	50	75	100
5	Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	3.937.980.000	25	50	75	100
6	Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	8.466.156.000	25	50	75	100
	JUMLAH	118.995.039.000	25	50	75	100

Menteri Perdagangan


Zulkifli Hasan

Jakarta, 30 Desember 2022

Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri


Budi Santoso